



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 20 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS TRI S

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BARISAN HAJI ANDI HASIR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS TRI Nomor:422/029/SMK-TRI S/IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/10865/-PSMK/DISDIK Tanggal : 19 Oktober 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS TRI S dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 21 Januari 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMKS TRI S Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Tri s.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor: 800/101/KPTS/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri s;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS TRI S;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : SMKS TRI S
Alamat : Jin. Poros Makassar - Maros KM.21 No. 70
Kecamatan Marusu Kabupaten Maros
No. Telpon/HP : (0411) 483 2585 / 085299497075
NPWP : 03.280.872.7-801.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 NOV 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekolah Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wilayah dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Bansan Haji Andi Haer
6. Kepala SMKS Tri's
7. Peringatan